LAMPIRAN
Surat Edaran Direktur Jenderal
Nomor : SE-24/PJ/2020
Tanggal : 21 April 2020

A. CONTOH PEMANFAATAN FASILITAS PAJAK

A.1. Contoh Pemanfaatan Fasilitas PPN

1. Pada tanggal 10 April 2020, BNPB membeli obat-obatan kepada PT Jaya Farma (PKP) dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dengan nilai penjualan sebesar Rp 100.000.000. Berdasarkan PMK-28/PMK.03/2020 maka konsekuensi atas transaksi tersebut adalah:
   a. PPN terutang atas transaksi tersebut ditanggung pemerintah;
   b. PT Jaya Farma wajib membuat Faktur Pajak dengan kode "07" yang memuat keterangan "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 28/PMK.03/2020";
   c. PT Jaya Farma harus membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode *billing* dengan nilai PPN Rp 10.000.000 yang dibubuhi cap atau tulisan "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 28/PMK.03/2020";
   d. PT Jaya Farma harus melaporkan transaksi tersebut dalam Laporan Realisasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak paling lambat tanggal 20 Juli 2020.

2. PT Swadaya Masyarakat (PKP) tidak memiliki bukti penunjukan sebagai Pihak Lain untuk membantu penanganan COVID-19. Pada tanggal 1 Mei 2020 PT Swadaya Masyarakat membeli 100.000 unit alat pelindung diri (APD) kepada PT Supply Alkes (PKP) dengan harga pembelian sebesar Rp 1.000.000.000. Pada tanggal 10 Mei 2020, PT Swadaya Masyarakat membagikan APD tersebut secara cuma-cuma ke rumah sakit rujukan yang menangani pasien pandemi COVID-19. Berdasarkan PMK 28 Tahun 2020 maka konsekuensi atas transaksi tersebut adalah:
   a. Transaksi tanggal 1 Mei 2020:
      1) PT Swadaya Masyarakat bukan merupakan Subjek yang memperoleh fasilitas PPN, sehingga atas transaksi tersebut dikenai PPN;
      2) PT Supply Alkes wajib memungut PPN dengan nilai PPN Rp 100.000.000, menerbitkan Faktur Pajak dengan kode 01 sesuai ketentuan, dan melaporkan transaksi tersebut ke SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
      3) PPN yang dipungut merupakan Pajak Masukan bagi PT Swadaya Masyarakat.
   b. Transaksi tanggal 10 Mei 2020:
      1) PT Swadaya Masyarakat melakukan penyerahan kepada Rumah Sakit yang merupakan Subjek yang memperoleh fasilitas PPN;
      2) PPN terutang atas transaksi tersebut ditanggung pemerintah;
      3) Pajak Masukan atas perolehan APD tersebut dapat dikreditkan sesuai ketentuan;
      4) PT Swadaya Masyarakat wajib membuat Faktur Pajak dengan kode "07" yang memuat keterangan "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 28/PMK.03/2020";
      5) PT Swadaya Masyarakat harus membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode *billing* dengan nilai PPN 10 % yang dibubuhi cap atau tulisan "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 28/PMK.03/2020";
      6) PT Swadaya Masyarakat harus melaporkan transaksi tersebut dalam Laporan Realisasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak paling lambat tanggal 20 Juli 2020.

3. Pada tanggal 1 Mei 2020, Rumah Sakit Umum Daerah Jakarta (ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)), menyewa gedung milik PT Sarana Sejahtera (PKP) yang akan digunakan untuk ruang perawatan pasien dengan pengawasan dengan nilai sewa Rp 200.000.000. Berdasarkan PMK-28/PMK.03/2020 maka konsekuensi atas transaksi tersebut adalah:
   a. PPN terutang atas transaksi tersebut ditanggung pemerintah;
   b. PT Sarana Sejahtera wajib membuat Faktur Pajak dengan kode "07" yang memuat keterangan "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 28/PMK.03/2020";
   c. PT Sarana Sejahtera harus membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode *billing* dengan nilai PPN Rp 20.000.000 yang dibubuhi cap atau tulisan "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 28/PMK.03/2020";
   d. PT Jaya Farma harus melaporkan transaksi tersebut dalam Laporan Realisasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak paling lambat tanggal 20 Juli 2020.

4. Pada tanggal 1 Juli 2020, Rumah Sakit Umum Daerah Jakarta menyewa konsultan kesehatan dari Jerman untuk membuat desain sirkulasi udara ruang isolasi pasien positif COVID-19. Nilai kontrak dalam perjanjian dengan konsultan tersebut adalah sebesar Rp. 200.000.000. Berdasarkan PMK-28/PMK.03/2020 maka konsekuensi atas transaksi tersebut adalah:
   a. PPN terutang atas transaksi tersebut ditanggung pemerintah;
   b. Rumah Sakit Umum Daerah Jakarta harus membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode *billing* yang dibubuhi cap atau tulisan "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 28/PMK.03/2020";
   c. Rumah Sakit Umum Daerah harus melaporkan transaksi tersebut dalam Laporan Realisasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean paling lambat tanggal 20

Oktober 2020.

5. Pada tanggal 1 Agustus 2020, PT Bantuan Sosial (Pihak Lain) melakukan sewa peralatan laboratorium dari PT X Corp yang merupakan perusahaan luar negeri dengan nilai sewa sebesar Rp 100.000.000. Dipasaran diketahui bahwa harga jual peralatan laboratorium tersebut adalah Rp 2.000.000.000. Peralatan laboratorium tersebut akan digunakan untuk riset obat-obatan dan vaksin dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Berdasarkan PMK-28/PMK.03/2020 maka konsekuensi atas transaksi tersebut adalah:
   a. PT Bantuan Sosial melakukan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Atas transaksi tersebut, PT Bantuan Sosial juga melakukan impor Barang Kena Pajak (peralatan laboratorium) yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean;
   b. atas impor peralatan laboratorium (BKP) tersebut tidak dikenai PPN sepanjang PT Bantuan Sosial memiliki SKJLN sebelum impor dilakukan;
   c. atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean oleh PT Bantuan Sosial (sewa peralatan laboratorium) mendapatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah;
   d. PT Bantuan Sosial harus membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode *billing* dengan nilai PPN Rp 10.000.000 yang dibubuhi cap atau tulisan "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 28/PMK.03/2020";
   e. PT Bantuan Sosial harus melaporkan transaksi tersebut dalam Laporan Realisasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean paling lambat tanggal 20 Oktober 2020.

A.2. Contoh Pemanfaatan Fasilitas Pembebasan dari Pemotongan PPh Pasal 21

Selama bulan April 2020, Rumah Sakit Cipta (Rumah Sakit yang ditunjuk Pemerintah untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)) menggunakan jasa servis ventilator dari Tuan A dengan nilai transaksi sebesar Rp 10.000.000,00 tidak termasuk PPN, Berkenaan dengan transaksi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Transaksi penyerahan jasa servis ventilator yang dilakukan oleh Tuan A, memenuhi kriteria untuk dapat diberikan fasilitas pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 21 mengingat pemberi penghasilan yaitu Rumah Sakit termasuk dalam kategori Pihak Tertentu sebagaimana diatur dalam PMK 28/PMK.03/2020 dan objek penghasilan berupa jasa servis ventilator yang diserahkan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Berkenaan dengan hal tersebut, atas transaksi penyerahan jasa dimaksud, Tuan A dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 21.

2. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan PPh Pasal 21, maka Tuan A tidak perlu memperoleh SKB Pemotongan PPh Pasal 21.

3. Rumah Sakit Cipta tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas imbalan jasa yang dibayarkan kepada Tuan A, namun harus membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 untuk masa pajak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4. Rumah Sakit Cipta harus membuat Laporan Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan dimaksud, dengan tata cara sebagai berikut:
   a. Rumah Sakit Cipta mengunduh format dan jenis *file* Laporan Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang disediakan di laman pajak.go.id;
   b. Rumah Sakit Cipta mengisi dengan lengkap dan benar *file* Laporan Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan menyampaikan *file* Laporan dimaksud dengan mengunggah pada menu Laporan Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 21 melalui laman pajak.go.id paling lambat pada tanggal 20 Juli 2020.

5. Tuan A wajib melaporkan penghasilan berupa imbalan jasa tersebut dalam SPT Tahunan PPh dan dikenakan PPh terutang berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) UU PPh.

A.3. Contoh Pemanfaatan Fasilitas Pembebasan dari Pemungutan PPh Pasal 22

1. PT Kilo Farma *Trading & Distribution* adalah pemungut PPh Pasal 22 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e PMK-34/PMK.010/2017. PT Kilo Farma *Trading & Distribution* ditunjuk sebagai "Pihak Tertentu" untuk membantu melakukan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) PMK-28/PMK.03/2020. Pada 17 April 2020 PT Kilo Farma *Trading & Distribution* melakukan pembelian obat senilai Rp350.000.000,00 (tidak termasuk PPN) dari produsen obat yaitu PT Kala Farmindo yang juga merupakan pemungut PPh Pasal 22 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f PMK-34/PMK.010/2017. PT Kala Farmindo dalam transaksi ini merupakan "Pihak Ketiga" sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (5) PMK-28/PMK.03/2020. Kedua belah pihak telah menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana diatur dalam PER-20/PJ/2019. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22, maka perlakuan atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut:
   a. PT Kilo Farma *Trading & Distribution* sebagai "Pihak Tertentu" mengajukan permohonan SKB Pemungutan PPh Pasal 22;
   b. PT Kala Farmindo sebagai "Pihak Ketiga" juga mengajukan permohonan SKB Pemungutan PPh Pasal 22;
   c. PT Kilo Farma *Trading & Distribution* menyerahkan SKB Pemungutan PPh Pasal 22 kepada PT Kala Farmindo (demikian juga sebaliknya, PT Kala Farmindo menyerahkan SKB Pembebasan PPh 22 kepada PT Kilo *Trading & Distribution*), sebelum dilakukan

pembayaran atas transaksi tersebut. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi dibuat oleh masing-masing pihak sebagaimana ketentuan yang berlaku, dengan mengisi besaran "Tarif (%) pada Form Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan kolom "PPh yang Dipotong/Dipungut/DTP" dengan nilai NOL ("0").

d. Kedua belah pihak, dalam hal ini yaitu PT Kilo Farma *Trading & Distribution* dan PT Kala Farmindo, memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 paling lambat tanggal 20 Juli 2020 untuk periode Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Juni 2020.

e. Dalam hal PT Kilo Farma *Trading & Distribution* maupun PT Kala Farmindo tidak memanfaatkan fasilitas pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22, dengan tidak mengajukan SKB Pemotongan PPh Pasal 22, maka atas pembayaran berkenaan dengan pembelian atau penjualan tersebut dikenai pemungutan PPh Pasal 22 dengan besaran tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan masing-masing pihak melaporkannya dalam SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak yang bersangkutan. PT Kilo Farma *Trading & Distribution* maupun PT Kala Farmindo tidak perlu membuat Laporan Realisasi Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi tersebut.

2. PT Enggal Waras merupakan distributor obat dalam negeri milik swasta dan tidak berstatus sebagai pemungut PPh Pasal 22. PT Enggal Waras ditunjuk sebagai "Pihak Tertentu" untuk membantu melakukan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) PMK-28/PMK.03/2020. Pada 20 Mei 2020 PT Enggal Waras melakukan pembelian obat senilai Rp 250.000.000,00 (tidak termasuk PPN) ke PT Delta Farma yang merupakan produsen obat dan sekaligus pemungut PPh Pasal 22 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f PMK-34/PMK.010/2017. PT Delta Farma dalam transaksi ini memenuhi kriteria sebagai "Pihak Ketiga" sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (5) PMK-28/PMK.03/2020. Kedua belah pihak belum menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana diatur dalam PER-20/PJ/2019. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22, maka perlakuan atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

a. PT Enggal Waras sebagai "Pihak Tertentu" mengajukan permohonan SKB Pemungutan PPh Pasal 22;

b. PT Enggal Waras menyerahkan SKB Pemungutan PPh Pasal 22 kepada PT Delta Farma sebelum pembayaran atas pembelian obat tersebut diterima oleh PT Delta Farma;

c. PT Delta Farma tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 berkenaan dengan penjualan obat hasil produksinya kepada PT Enggal Waras;

d. PT Enggal Waras mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Realisasi Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut lambat paling tanggal 20 Juli 2020 untuk periode Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Juni 2020;

e. dalam hal PT Enggal Waras tidak memanfaatkan fasilitas pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22, dengan tidak mengajukan SKB Pemungutan PPh Pasal 22, maka pembayaran atas pembelian obat tersebut dikenai pemungutan PPh Pasal 22 dengan besaran tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan PT Enggal Waras tidak perlu membuat Laporan Realisasi Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22. PT Delta Farma harus membuat Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Masa Pajak yang bersangkutan.

3. Rumah Sakit Puspawati merupakan rumah sakit umum milik pemerintah yang ditunjuk sebagai rujukan untuk penanganan pasien pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Pada 28 Agustus 2020 Rumah Sakit Puspawati melakukan pembelian 750 Pakaian *Hazmat* senilai Rp150.000.000,00 (tidak termasuk PPN) ke PT Perdana Safety yang merupakan produsen Pakaian *Hazmat* milik swasta dan tidak berstatus sebagai pemungut PPh Pasal 22. Dalam transaksi ini maka PT Perdana Safety merupakan "Pihak Ketiga" sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (5) PMK-28/PMK.03/2020. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22, maka perlakuan atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

a. PT Perdana Safety sebagai "Pihak Ketiga" mengajukan permohonan SKB Pemungutan PPh Pasal 22;

b. PT Perdana Safety menyerahkan SKB Pemungutan PPh Pasal 22 kepada Rumah Sakit Puspawati sebelum pembayaran atas pembelian Pakaian *Hazmat* tersebut dilakukan oleh Rumah Sakit Puspawati;

c. Rumah Sakit Puspawati sebagai "Pihak Tertentu" tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 berkenaan dengan pembayaran atas pembelian Pakaian *Hazmat* dari PT Perdana Safety tersebut;

d. PT Perdana Safety wajib menyampaikan Laporan Realisasi Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut lambat paling tanggal 20 Oktober 2020 untuk periode Masa Pajak Juli 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020;

e. dalam hal PT Perdana Safety tidak memanfaatkan fasilitas pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22, dengan tidak mengajukan SKB Pemungutan PPh Pasal 22, maka pembayaran atas pembelian Pakaian *Hazmat* tersebut dikenai pemungutan PPh Pasal 22 dengan besaran tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan PT Perdana Safety tidak perlu membuat Laporan Realisasi Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22. Rumah Sakit Puspawati harus membuat Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Masa Pajak yang bersangkutan.

4. Perusahaan milik swasta PT Lintas Cepat, merupakan distributor alat uji atau pemeriksaan cepat (*rapid test kit*) Virus Corona yang ditunjuk sebagai "Pihak Tertentu" untuk membantu melakukan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) PMK-28/PMK.03/2020. Pada 11 September 2020, PT Lintas Cepat melakukan pembelian 1000 *rapid test kit* senilai Rp 200.000.000,00 (tidak termasuk PPN) dari PT Senso Akurat, yang merupakan produsen *rapid test kit* milik swasta dan tidak berstatus

sebagai pemungut PPh Pasal 22. Dalam transaksi ini maka PT Senso Akurat merupakan "Pihak Ketiga" sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (5) PMK-28/PMK.03/2020. Perlakuan atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

a. PT Lintas Cepat sebagai "Pihak Tertentu" tidak perlu mengajukan permohonan SKB Pemungutan PPh Pasal 22;
b. PT Senso Akurat sebagai "Pihak Ketiga" tidak perlu mengajukan permohonan SKB Pemungutan PPh Pasal 22;
c. atas transaksi tersebut tidak ada mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 meskipun subjek dan objek pajak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam PMK-28/PMK.03/2020. Dengan demikian tidak ada kewajiban menyampaikan Laporan Realisasi Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 bagi kedua pihak yang bertransaksi.

A.4. Contoh Pemanfaatan Fasilitas Pembebasan dari Pemotongan PPh Pasal 23

Pada tanggal 15 Juli 2020, Rumah Sakit Cipta (Rumah Sakit yang ditunjuk Pemerintah untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)) menggunakan jasa teknik dari PT ASA berupa jasa pelatihan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kepada seluruh tenaga medis dengan nilai kontrak sebesar Rp 100.000.000,00 (tidak termasuk PPN). Berkenaan dengan transaksi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Transaksi penyerahan jasa teknik yang dilakukan oleh PT ASA memenuhi kriteria untuk dapat diberikan fasilitas pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23 mengingat pemberi penghasilan yaitu Rumah Sakit termasuk dalam kategori Pihak Tertentu sebagaimana diatur dalam PMK-28/PMK.03/2020 dan objek penghasilan berupa jasa teknik, diserahkan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Atas penyerahan jasa dimaksud, PT ASA dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23.

2. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan PPh Pasal 23, maka PT ASA mengajukan permohonan SKB Pemotongan PPh Pasal 23 melalui laman pajak.go.id. Dalam hal permohonan telah diisi dengan lengkap dan benar, maka SKB Pemotongan PPh Pasal 23 untuk transaksi penyerahan jasa teknik kepada Rumah Sakit Cipta dapat diterbitkan segera.

3. PT ASA menyerahkan SKB Pemotongan PPh Pasal 23 kepada Rumah Sakit Cipta sebagai pemotong pajak sebelum dilakukannya pemotongan PPh sehingga atas pembayaran yang dilakukan kepada PT ASA, tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 oleh Rumah Sakit Cipta. Selanjutnya, Rumah Sakit Cipta melakukan pengadministrasian SKB dimaksud dan melaporkan atas penghasilan yang dibayarkan kepada PT ASA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4. Atas pemanfataan SKB Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukannya, PT ASA harus melaporkan Laporan Realisasi Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan tata cara sebagai berikut:
   a. PT ASA mengunduh format dan jenis *softcopy file* Laporan Realisasi Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang disediakan di laman pajak.go.id;
   b. PT ASA mengisi dengan lengkap dan benar *softcopy file* Laporan Realisasi Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan menyampaikan *softcopy file* laporan dimaksud dengan mengunggah pada menu Laporan Realisasi Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 23 melalui laman pajak.go.id paling lambat tanggal 20 Oktober 2020.

5. PT ASA wajib melaporkan penghasilan berupa imbalan jasa tersebut dalam SPT Tahunan PPh dan dikenakan PPh terutang berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) UU PPh.

6. Dalam hal PT ASA tidak memanfaatkan fasilitas pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23, dengan tidak mengajukan SKB Pemotongan PPh Pasal 23, maka atas imbalan yang diterima atau diperoleh PT ASA dikenai pemotongan PPh Pasal 23 dengan besaran tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan tidak perlu membuat Laporan Realisasi Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 23. Rumah Sakit Cipta harus membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak yang bersangkutan.

B. CONTOH FORMAT LAPORAN PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

LAPORAN PEMBEBASAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Nama Wajib Pajak : ..... (1)
NPWP : ..... (2)
Masa Pajak : ..... (3)

Daftar rincian transaksi penggunaan jasa yang mendapatkan pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 21:

No. (4)	Nama Wajib Pajak (5)	NPWP (6)	Jenis Transaksi (7)	Tanggal Transaksi (8)	April/Juli*)		Mei/Agustus*)		Juni/ September*)	
					Nilai Transaksi	PPh 21	Nilai Transaksi	PPh 21	Nilai Transaksi	PPh 21
			Jumlah (9)							

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., ... 2020 (10)

(11)

..... (12)
NPWP ..... (13)

*) : dicoret salah satu sesuai periode pelaporan

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

(1) Diisi dengan nama Wajib Pajak sebagai Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam PMK-28/PMK.03/2020.
(2) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak sebagai Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam PMK-28/PMK.03/2020.
(3) Diisi sesuai periode pelaporan.
(4) Diisi dengan nomor urut.
(5) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dibebaskan dari pemotongan PPh Pasal 21.
(6) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang dibebaskan dari pemotongan PPh Pasal 21
(7) Diisi dengan jenis transaksi.
(8) Diisi dengan tanggal transaksi.
(9) Diisi dengan jumlah nilai transaksi dan nilai PPh Pasal 21 yang dibebaskan.
(10) Diisi dengan tanggal laporan.
(11) Diisi dengan tanda tangan dan dibubuhi dengan stempel Wajib Pajak yang membuat laporan.
(12) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang membuat laporan.
(13) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang membuat laporan.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

SURYO UTOMO